



PERKEMBANGAN DAN POTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Zainarti

zainartimm60@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Husnul Khotima

khotimahusnul363@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jln. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan Sumatera Utara, Indonesia *Korespondensi*

Korespondensi penulis: zainartimm60@gmail.com

Abstrak. *The research examines the expansion and prospects of Islamic insurance (Takaful) in Indonesia. Being the largest Muslim-majority country globally, Indonesia has experienced a rising awareness and demand for Sharia-compliant financial products, including Islamic insurance. This industry presents distinct advantages such as profit-sharing and a ban on interest, which are in line with Islamic principles. Despite ongoing growth, there are challenges, including a limited public understanding, insufficient qualified personnel, and slow market entry. Nonetheless, government backing, regulatory frameworks, and cooperative initiatives among stakeholders create opportunities for further advancement.*

Keywords: *Takaful; Islamic Insurance; Sharia Principles; Financial Development; Indonesia.*

Abstrak. Studi ini mengkaji evolusi dan prospek asuransi syariah (Takaful) di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim tertinggi di dunia, Indonesia menyaksikan peningkatan kesadaran dan permintaan terhadap layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk asuransi syariah. Bidang ini menghadirkan keunggulan tersendiri seperti bagi hasil dan larangan riba, selaras dengan ajaran Islam. Meskipun pertumbuhannya konsisten, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, dan lambatnya integrasi pasar. Namun demikian, dukungan dari pemerintah, kerangka peraturan, dan inisiatif kolaboratif antar pemangku kepentingan memberikan peluang untuk kemajuan lebih lanjut.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah; Takaful; Indonesia; Prinsip Islam; Pembangunan Keuangan*

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu proses integrasi global yang terjadi akibat aksesibilitas beragam perspektif, produk, gagasan, dan unsur budaya, sehingga memungkinkan individu memperoleh informasi dengan mudah. Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi asuransi, dan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi menghadirkan hambatan baru bagi sektor asuransi. Selain menghadapi serangan dari perusahaan asuransi luar, ia juga merupakan musuh bagi perusahaan reasuransi yang memiliki modal kuat dan didukung oleh inovasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara itu, kemajuan ekonomi syariah di dunia mulai terlihat jelas, misalnya banyak bank awam yang mulai beralih ke bank syariah dengan menerapkan standar syariah yang jauh dari riba (tertarik kredit), dan menolak berkontribusi dalam bisnis yang dilarang dalam pelajaran Islam. Di Indonesia sendiri perekonomian syariah sudah mengalami peningkatan yang jauh lebih baik, dengan meningkatnya sumber daya uang simpanan syariah yang sudah berjumlah Rp. 49,6 triliun pada tahun 2008 kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 233 triliun. Potensi luar biasa ini mendorong banyak perusahaan asuransi di Indonesia mengiklankan produknya. Perlindungan syariah difokuskan untuk menghadapi perkembangan sebesar 35% per tahun.

Indonesia bisa menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 86,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Iklan anggaran syariah di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Perkembangan dana syariah dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Landasan BMI dapat menjadi titik balik sejarah dan memberi semangat kepada para peneliti Islam untuk terus mengembangkan berbagai ajaran moneter syariah, baik bank maupun non-bank. Selain itu, meningkatnya keterbukaan terhadap administrasi anggaran berbasis syariah juga mendorong munculnya lebih banyak pengajaran anggaran syariah.

Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi pada pengelolaan rekening syariah, namun juga pada informasi terkini yang diperoleh dari Spesialis Administrasi Keuangan (OJK). Tercatat sumber daya proteksi syariah pada tahun 2015 memproduksi sebesar 24,06% dan meningkat menjadi 27,59%, sedangkan premi proteksi berada pada angka 15,59%. Berdasarkan informasi tambahan tersebut, mengembangkan kepastian dan pemikiran positif terhadap kondisi keuangan masa depan dapat berdampak pada pelaksanaan aset manusia dalam pelaksanaan anggaran syariah. Perkembangan proteksi syariah bisa dikatakan moderat namun tidak diragukan lagi karena hingga saat ini sudah cukup menonjol dan masih menunjukkan perkembangan. Salah satu hambatan yang menjadi tantangan bagi karakter layar keuangan syariah adalah peningkatan yang moderat, namun eksekusi aset manusia dalam industri syariah telah menunjukkan eksekusi yang cukup besar. Masyarakat Indonesia mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap asuransi syariah sehingga banyak yang tertarik, namun ketertarikan yang tinggi tidak menjamin keseriusan industri asuransi syariah. Perlunya kesungguhan ini terlihat dalam industri syariah yang tidak memisahkan asuransi syariah dengan asuransi biasa sehingga asuransi syariah memilih untuk menjadi perusahaan klaimnya. Bisa dibayangkan kalau sudah ada asuransi syariah, laju perkembangannya bisa lebih cepat, saat ini sudah ada 20 proteksi syariah yang terdiri dari 17 proteksi jiwa syariah, 20 proteksi umum syariah, dan tiga reasuransi syariah.

Salah satu item anggaran syariah adalah proteksi. Meningkatnya kehadiran asuransi syariah atau asuransi syariah menunjukkan komitmennya terhadap pameran asuransi Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kebutuhan perlindungan dalam kehidupan mereka. Hal ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk menciptakan proteksi perdagangan. Menciptakan perlindungan syariah nasional pada tahun 2014 hingga 2016 berdasarkan Afiliasi Perlindungan Syariah Indonesia (AASI).

Perlindungan atau *assurantie* (Belanda) atau proteksi (Inggris) mengandung arti menutupi suatu musibah yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa Arab, perlindungan diambil dari kata *أمن* yang berarti aman, yang berkaitan dengan ketenangan pikiran dan menghilangkan rasa takut. Muhammad Sayyid al-Dasûkî mengkarakterisasikan proteksi sebagai suatu pertukaran yang mengharuskan bertanggung untuk memenuhi komitmennya berupa sejumlah uang tunai untuk rencana cadangan, dan akan menggantikannya jika terjadi musibah yang menimpa penjamin. Sementara itu, sependapat dengan DSN, yang dimaksud dengan perlindungan syariah (*ta'mîn*, *takâful* atau *tadhâmun*) adalah upaya untuk saling mengamankan dan saling membantu antara sejumlah orang/pihak melalui usaha dalam bingkai sumber daya dan sumber daya. /atau *tabarru'* yang memberikan rancangan imbalan untuk menghadapi bahaya tertentu melalui akad. (pertunangan) dalam pemahaman dengan syariah.

Ditinjau dari pengaturan syariah, pelaksanaan perlindungan syariah terkendala oleh larangan-larangan syariah, termasuk pelarangan segala bentuk riba, minat taruhan, kerawanan dan ketidakpastian (*maysir*, *gharar*, *ja'ara*). dan penolakan usaha dalam segmen halal. Selain itu, di

Indonesia, perlindungan syariah memerlukan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas menyinggung kepatuhan operasional perusahaan perlindungan terhadap arahan syariah.

Para ulama berbeda pendapat dalam kesimpulannya mengenai status sahnya perlindungan, baik perlindungan syariah maupun perlindungan adat. Anggapan berbeda para peneliti mengenai undang-undang perlindungan dijelaskan di bawah ini. Pertama-tama, perlindungan konvensional. Para ahli mempunyai kesimpulan yang berbeda mengenai status sah dari tindakan perlindungan konvensional, ada yang mengizinkan dan ada pula yang menolaknya. Para peneliti yang mengenal tujuh diantaranya, Syekh Abd al-Rahman Is dan Syekh Muhammad al-Bahi, Guru di Perguruan Tinggi Al-Azhar, Shaf Muhammad Yusuf, Guru di Perguruan Tinggi Kairo, Syekh Abd al-Bahi, Wahhabi Khalaf, Guru Hukum Islam di Perguruan Tinggi Kairo, Baja Hilmi, Penasehat Mahkamah Agung Mesir, Syekh Muhammad Dasouqi, Syekh Muhammad Najatullah Siddiqi, Pembicara di Perguruan Tinggi Penguasa Abdul Aziz, Syekh Muhammad Ahmad, dari Pakistan Spesialis keuangan Sheik Mohammed Al Madani dan Sheik Mustaf Ahmad Al -Zarqa, Guru di Syria College.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan tinjauan sistematis terhadap literatur, di mana berbagai buku dan teks diperiksa berdasarkan tema spesifik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Artikel, data, dan buku yang dianalisis dievaluasi secara cermat untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang selaras dengan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Asuransi.

Dalam keuangan Islam, diakui adanya entitas keuangan termasuk bank dan organisasi keuangan non-bank lainnya, seperti asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan istilah seperti *at Takaful*, *at Tadhmun*, dan *at Ta'amin*, yang diterjemahkan menjadi asuransi bersama. Orang yang memberikan asuransi disebut *mu'amin*, sedangkan yang menerima pertanggungan disebut *mu'amman lahu* atau *musta'amin*. Istilah *at-Ta'amin* mengandung pengertian bahwa seseorang menyumbang atau membayar sejumlah tertentu secara teratur agar dia atau ahli warisnya dapat menerima jumlah yang telah ditentukan, atau menerima penggantian atas harta benda yang hilang. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, asuransi disebut dengan *at-Ta'min*, yaitu perjanjian antara dua pihak. Salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan jaminan penuh kepada kontributor jika terjadi kejadian yang merugikan pihak pertama, sesuai dengan kesepakatan mereka. Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya menyatakan bahwa asuransi adalah suatu cara untuk saling mendukung satu sama lain melalui kontribusi keuangan yang dilakukan dengan berinvestasi pada aset atau *tabarru'*. Hal ini memberikan sistem imbalan untuk memitigasi risiko tertentu melalui kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), bunga, praktik tidak adil, penyuapan, dan tindakan asusila.

Definisi Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, diartikan sebagai kontrak yang dibuat antara dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Kontrak ini menjadi landasan atau pedoman bagi penanggung untuk memungut premi sebagai imbalan atas:

1. Menawarkan penggantian finansial kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian yang dialami, kerusakan yang diderita, biaya yang dibayarkan, hilangnya pendapatan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak luar yang mungkin dihadapi

oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari peristiwa yang tidak terduga; atau

2. Melakukan pembayaran yang berkaitan dengan meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang bertumpu pada nyawa tertanggung, dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau dipengaruhi oleh cara pengelolaan dana tersebut.

B. Tujuan Asuransi.

1. Pergeseran Tanggung Jawab Tujuan utama mereka yang memiliki asuransi adalah untuk mengenali bahaya yang ditimbulkan terhadap harta benda dan kesejahteraan mereka. Pemegang polis sering kali memikirkan akibat dari suatu bencana yang dapat mengakibatkan kerugian psikologis atau finansial, selain gangguan mental yang dapat berdampak pada kehidupan orang lain atau penerima manfaatnya. Individu dengan asuransi berjuang untuk menanggung beban ketidakpastian yang mereka khawatirkan dapat muncul kapan saja. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko, pihak yang diasuransikan mencari seseorang yang bersedia menanggung risiko tersebut dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran yang diperlukan, yang dikenal sebagai premi. Dengan cara ini, tertanggung melakukan asuransi untuk mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan melakukan pembayaran kepada penyedia asuransi, pada saat kontrak ditetapkan, tanggung jawab atas pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Jika pemegang polis tidak menghadapi kejadian negatif pada akhir masa pertanggungan, maka perusahaan asuransi dapat tetap mempertahankan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis.
2. Pembayaran Kompensasi Salah satu alasan individu memilih asuransi adalah untuk menerima pembayaran kompensasi. Situasi ini muncul ketika suatu kejadian menimbulkan kerugian, sehingga menghilangkan kekhawatiran akan risiko yang ditanggung oleh pihak asuransi. Pada kenyataannya, perusahaan asuransi menanggung risiko dari potensi ancaman. Namun, bahaya yang diantisipasi tidak selalu terwujud. Skenario ini memungkinkan perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari beberapa pemegang polis yang terhubung dengan mereka. Jika suatu saat terjadi suatu kejadian yang menimbulkan kerugian, maka tertanggung yang terkena dampak akan menerima ganti rugi berdasarkan total pertanggungan.
3. Pembayaran Kompensasi Tujuan asuransi selanjutnya adalah memberikan pembayaran ganti rugi. Baik asuransi kecelakaan maupun jiwa didirikan melalui kontrak sukarela antara penanggung dan tertanggung. Di sisi lain, asuransi wajib diatur oleh undang-undang, yang berarti bahwa tertanggung berkewajiban kepada penanggung karena persyaratan hukum, bukan karena perjanjian pribadi. Jenis asuransi ini termasuk dalam asuransi sosial, yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari kejadian yang mengakibatkan cedera fisik atau kematian. Saat melakukan pembayaran seperti premi, individu yang diasuransikan berhak mendapatkan perlindungan terhadap potensi risiko yang mungkin mereka hadapi. Yang melakukan pembayaran adalah tertanggung yang mempunyai ikatan kerja menurut ketentuan hukum tertentu, termasuk hubungan kerja dan penumpang angkutan umum. Apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja atau dalam perjalanan dengan angkutan umum, maka ahli waris tertanggung akan mendapat ganti rugi dari penanggung, khususnya badan usaha milik pemerintah, dengan jumlah yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan

orang-orang yang menderita kecelakaan. terkena dampak insiden tersebut akan menerima kompensasi finansial.

4. Kesejahteraan Anggota Tujuan akhir dari asuransi adalah kesejahteraan anggota. Banyaknya organisasi atau komunitas yang memiliki rasa persatuan yang kuat seperti sebuah keluarga, sehingga mendorong mereka untuk memberikan asuransi untuk kepentingan keluarga mereka dalam kelompok tersebut. Dalam pengaturan ini, organisasi bertindak sebagai penanggung, sedangkan anggota organisasi adalah individu yang diasuransikan. Apabila terjadi suatu musibah yang mengakibatkan hilangnya atau meninggalnya anggota (tertanggung), maka organisasi (penanggung) akan memberikan sejumlah uang tertentu kepada anggota yang mengalami kerugian.

C. Pengertian Asuransi Syariah.

Asuransi syariah adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang sesuai dengan aturan syariah, dengan mengedepankan komponen kerjasama antara peserta dan penyedia, berpedoman pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Pada intinya, asuransi syariah bertujuan untuk mendukung sesama umat dalam menghadapi tantangan dengan berinvestasi pada aset tabarru, yang disusun untuk mencegah risiko sesuai dengan perjanjian syariah yang telah ditetapkan. Dalam bidang asuransi, terdapat banyak peserta yang saling berhubungan, khususnya tertanggung individu dan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti cedera, kehilangan, kerusakan, atau bahkan kematian yang dapat menimpa klien, yang disebut sebagai individu yang diasuransikan. Di sini, kedua belah pihak telah mencapai pemahaman bersama dan menyetujui aturan dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan kerangka pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kontrak mereka.

Senada dengan itu, UU No. 40 Tahun 2014 tentang pengertian asuransi menyatakan bahwa asuransi syariah merupakan suatu kontrak antara perusahaan syariah dengan pemegang polis atau sederhananya nasabah yang diatur dalam prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi gotong royong antar sesama umat melalui:

1. Menawarkan dukungan kepada pemegang Polandia ketika terjadi peristiwa malang yang mempengaruhi status mereka.
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah uang yang diputuskan pada awal perjanjian, tergantung bagaimana dana tersebut dikelola setelah peserta meninggal dunia. Penerapan pendirian asuransi syariah dilandasi oleh konsep aqila, yaitu kewajiban menafkahi keluarga. Hal ini juga melibatkan muwala, mengacu pada kesepakatan bersama dalam jaminan, yang menunjukkan bahwa jika penjamin mendukung peserta tanpa ahli waris atau keturunan, maka penjamin dapat mewarisi, dengan syarat tidak diketahui ahli waris peserta. Terakhir, Tanahud melibatkan dua individu yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan dana bersama.

D. Produk asuransi syariah.

Dalam asuransi syariah, terdapat berbagai layanan yang biasanya tersedia bagi anggota, antara lain pertanggungan jiwa jika terjadi kecelakaan, santunan kehilangan nyawa akibat kebakaran, dan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Peserta dapat mempersiapkan acara tersebut dengan memanfaatkan pilihan asuransi syariah yang menggabungkan elemen tabungan dan non-tabungan, seperti rekening investasi, yang cocok bagi mereka yang tertarik dengan strategi keuangan jangka panjang. Dana pendidikan tersedia untuk membantu biaya kuliah, sedangkan dana haji diperuntukkan bagi mereka yang hendak berangkat haji.

Selain itu, ada dana yang didedikasikan untuk membantu peserta mendapatkan pembiayaan untuk usaha bisnis. Semua penawaran ini dapat disesuaikan untuk memenuhi preferensi spesifik masing-masing peserta. Selain itu, asuransi syariah menawarkan pilihan asuransi yang tidak melibatkan tabungan, dan biasanya produk yang tersedia mencakup perlindungan kesehatan pribadi, yang membantu individu dengan kebutuhan medis seperti rawat inap, operasi, dan kecelakaan. Apalagi ada pilihan asuransi kecelakaan diri. Apabila peserta mengalami kejadian tragis seperti kecelakaan atau kematian, maka penerima manfaat akan diberikan dana santunan. Terakhir, produk yang disediakan adalah al-khirat Perorangan. Apabila peserta meninggal dunia, maka penerima manfaat akan memperoleh santunan finansial.

E. Asuransi Syariah Mubarakah.

Pada kategori asuransi ini tersedia tiga macam produk: mubarakah zamrud, mubarakah sehat, dan syamilah mubarakah. Peserta dapat memilih mubarakah zamrud yang memberikan manfaat kepada ahli warisnya jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau menjadi cacat akibat kecelakaan sehingga dapat menerima bantuan keuangan bersama. Sebaliknya jika peserta masih hidup sampai berakhirnya kontrak asuransi, maka perusahaan akan mengembalikan iuran peserta secara tunai. Pada saat yang sama, individu memiliki pilihan untuk memilih produk mubarakah sehat jika mereka ingin menjamin kesejahteraan keluarga mereka. Dana dari produk ini dapat diakses ketika peserta terdaftar atau keluarganya jatuh sakit dan memerlukan bantuan biaya pengobatan atau rawat inap di rumah sakit, menjadikan mubarakah sehat sebagai pilihan ideal. Sebaliknya, Syamilah Mubarakah tersedia bagi mereka yang lebih memilih jaminan kesehatan serta tambahan asuransi jangka panjang seperti pendidikan, haji, dan lain-lain.

F. Asuransi Syariah Takaful.

Asuransi syariah takaful merupakan bentuk asuransi paling awal yang diciptakan di Indonesia, meskipun perkembangan awalnya dilakukan secara bertahap. Meski demikian, lahirnya asuransi ini menjadi landasan bagi kemajuan asuransi syariah sehingga dapat membawa dampak positif di kemudian hari. Berkat inovasi yang diperkenalkan oleh PT Takaful di industri asuransi, banyak perusahaan syariah bermunculan di Indonesia, memberikan berbagai penawaran, termasuk takaful umum, yang menekankan layanan dan dukungan untuk kebutuhan spesifik dapat mengakibatkan kemunduran finansial, termasuk perlindungan terhadap masalah transportasi, kebakaran, tantangan perdagangan, dan situasi serupa, dengan harapan bahwa mereka yang memilih layanan ini akan menerima perlindungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang termasuk dalam cakupan asuransi umum termasuk takaful baituna, yaitu asuransi rumah yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan akibat kebakaran. Selain itu, terdapat berbagai kategori baituna takaful, seperti:

1. Takaful Surgaini adalah suatu bentuk pertanggungan yang memberikan dukungan finansial kepada keluarga peserta jika terjadi kerugian akibat kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau bahkan kematian peserta.
2. Takaful Abror melibatkan penawaran penggantian finansial untuk kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan atau dicuri.
3. Takaful Ansor mengacu pada perlindungan asuransi kendaraan jika terjadi kecelakaan atau pencurian, ditambah dengan perlindungan asuransi jiwa tambahan.
4. Takaful Rekayasa berkaitan dengan kompensasi atas kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam suatu proyek rekayasa karena kejadian tak terduga yang mengakibatkan

kerugian finansial bagi peserta. takaful aneka merupakan produk pemberian ganti rugi atas segala macam resiko.

5. Takaful kebakaran mengacu pada kompensasi atas kerusakan atau kerugian pada bangunan.
6. Takaful untuk transportasi dan struktur kapal berarti menawarkan kompensasi atas barang-barang selama transit.
7. Takaful untuk kendaraan adalah pemberian santunan jika terjadi kerugian total, kerusakan, atau tuntutan dari pihak lain yang berkaitan dengan kendaraan yang didaftarkan karena risiko yang tidak terduga.
8. Surety bond takaful melibatkan penawaran kompensasi untuk proyek yang dipimpin oleh kontraktor.

Selain itu ada juga takaful keluarga dalam cakupan yang lebih luas yaitu takaful umum, yang berpusat pada asuransi jiwa khusus keluarga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam program asuransi mendapatkan perlindungan seumur hidup sesuai dengan prinsip Islam. Takaful keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yang meliputi:

1. Takaful link adalah jenis asuransi yang memberikan pilihan investasi yang selaras dengan prinsip syariah.
2. Dana investasi takaful tersedia bagi mereka yang ingin menabung untuk ibadah haji.
3. Takaful kecelakaan diri memberikan dukungan finansial kepada keluarga peserta yang meninggal dunia, menjadi cacat, atau memerlukan perawatan medis akibat kecelakaan.
4. Fulnadi memperbolehkan peserta untuk memilih opsi ini jika mereka ingin mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk biaya pendidikan hingga sekolah pascasarjana.

G. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional.

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi tradisional terdapat pada adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi produk yang diberikan kepada pemegang polis, sedangkan asuransi tradisional tidak memiliki dewan tersebut. Dalam asuransi syariah, perjanjiannya berakar pada konsep saling mendukung, berbeda dengan asuransi tradisional yang beroperasi dengan kerangka jual beli. Lebih lanjut, asuransi syariah memperbolehkan investasi dana, dengan imbal hasil dibagi berdasarkan akad mudharabah yang telah diatur sebelumnya, sedangkan asuransi tradisional memberikan imbal hasil berupa bunga, yang dianggap haram. Dalam konteks asuransi syariah, perusahaan berperan sebagai pemegang hak dalam mengelola perwalian, namun dananya tetap menjadi milik peserta. Dalam asuransi tradisional, uang yang dikumpulkan dari kontributor menjadi aset perusahaan, sehingga perusahaan dapat memutuskan cara mengelola dana investasi. Di sisi lain, asuransi syariah tidak mengakui dana yang hilang seperti halnya investasi reguler. Apabila peserta mengalami kesulitan dalam melanjutkan pembayaran premi dan ingin menarik kembali iurannya, maka peserta dapat mengambil kembali iurannya, di luar dana yang diperuntukkan bagi tabarru. Pembayaran klaim dalam asuransi syariah bersumber dari dana tabarru yang disepakati bersama oleh para pihak untuk dijadikan sebagai dana penunjang jika terjadi musibah yang menimpa peserta. Selain itu, pembagian keuntungan antara peserta dan perusahaan pada asuransi syariah ditentukan pada saat penandatanganan akad, sedangkan pada asuransi tradisional, seluruh keuntungan ditahan oleh perusahaan.

H. Asuransi syariah di Indonesia.

Dari tahun ke tahun, kita dapat mengamati sektor asuransi di Indonesia berkembang dan berkembang dengan pesat, terutama dengan adanya dukungan pemerintah terhadap program BPJS yang berkaitan dengan jaminan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, banyak perusahaan asuransi telah memperkenalkan pilihan asuransi sesuai syariah untuk dihadirkan kepada masyarakat kita, yang sebagian besar menganut agama Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah merupakan sebuah pendekatan inovatif yang dapat dikembangkan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Mengingat negara ini merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Islam biasanya menunjukkan tingkat keterlibatan dan cakupan asuransi yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Hal ini dapat disebabkan karena adanya minat terhadap asuransi tradisional yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah dapat dilihat sebagai perkembangan baru dalam sektor asuransi. Selain memberikan asuransi jiwa, asuransi syariah juga berperan penting dalam mendukung sektor UMKM.

Menurut publikasi dari Asian Development Bank, mayoritas masyarakat Indonesia berada pada status ekonomi moderat, yang menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi sektor asuransi untuk tumbuh dengan cepat, asalkan ada tata kelola perusahaan yang efektif untuk mendorong praktik bisnis yang beretika, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi asuransi syariah. . Jika pendekatan ini diterapkan secara efektif, hal ini akan sejalan dengan prinsip asuransi syariah yang bertujuan untuk menghindari riba, ambiguitas, dan permasalahan serupa. Dengan demikian, asuransi syariah mengandalkan prinsip wadiah yang menghilangkan unsur ketidakpastian. Di bidang ini, banyak kendala yang perlu diatasi untuk perbaikan di masa depan. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah dan sedikitnya individu yang dapat memanfaatkan penawaran tersebut secara efektif. Sektor asuransi akan menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Kemajuan perekonomian Indonesia yang berangsur-angsur telah menyebabkan berkurangnya minat terhadap asuransi syariah, karena banyak individu yang memprioritaskan kebutuhan penting mereka dibandingkan membeli penawaran asuransi syariah.
2. Terdapat lanskap persaingan dalam Masyarakat Ekonomi Asean, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pesaingnya.
3. Masih kurangnya personel yang memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan asuransi syariah.
4. Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman terbatas mengenai pentingnya asuransi, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan mereka. Kurangnya ragamnya produk asuransi yang mampu menjangkau masyarakat kelas bawah, karena biaya dalam asuransi masih dianggap mahal oleh masyarakat kelas bawah.
5. Kemampuan perusahaan asuransi dan reasuransi di negara kita untuk menanggung risiko masih terbatas, khususnya untuk proyek-proyek besar.
6. Terbatasnya kehadiran kantor asuransi di berbagai daerah menyebabkan masih sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan penawaran asuransi syariah.
7. Kurangnya pengetahuan tentang asuransi berkontribusi pada kurangnya pemahaman umum tentang produk asuransi syariah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pengajuan klaim adalah sebuah proses yang menantang.

I. Peran Pemerintah Dalam Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.

Ada dua strategi untuk meningkatkan dan memajukan asuransi syariah: “bottom-up” dan “top-down”. Bottom-up mengacu pada inisiatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok non-pemerintah untuk mempromosikan ekonomi syariah. Dalam skenario ini, sektor asuransi syariah akan dimasukkan ke dalam berbagai kerangka ekonomi dan keuangan syariah. Sebaliknya, pendekatan top-down melibatkan upaya pemerintah untuk memajukan asuransi syariah melalui metode langsung dan tidak langsung.

Salah satu tugas utama pemerintah adalah menciptakan kerangka peraturan yang mengawasi praktik asuransi syariah. Sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/1 Tahun 2014, Menteri diamanatkan untuk menyusun pedoman komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk kepentingan perekonomian nasional. Pada artikel ini, kita akan mendalami kebijakan umum terkait yang fokus pada peningkatan penggunaan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional. Hal ini mencakup kepemilikan asing pada perusahaan asuransi, peningkatan kemampuan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah lokal, serta urusan perpajakan. Pendekatan ini melibatkan pemberian manfaat kepada semua pihak, termasuk individu, keluarga, dan usaha kecil.

Berdasarkan Pasal 37 peraturan perundang-undangan di atas, pemerintah mendorong pertumbuhan asuransi dan reasuransi di bidang konvensional dan syariah. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan asuransi lokal dengan menerapkan tindakan berikut:

1. Mendirikan perusahaan reasuransi baru.
2. Menggabungkan berbagai perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang asuransi dan mengubah badan usaha yang digabungkan menjadi perusahaan reasuransi.
3. Ciptakan pilihan untuk membangun kelompok atau koalisi asuransi untuk jenis risiko tertentu, seperti risiko yang terkait dengan bencana alam.
4. Mencegah terjadinya pajak berganda di bidang asuransi. Peran pemerintah sangat penting dalam pengembangan industri asuransi syariah. Oleh karena itu, pemangku kepentingan asuransi syariah berharap pemerintah dapat menerapkan aturan yang sama antara asuransi tradisional dan asuransi syariah.

Pemerintah mewujudkan hal ini pada Januari 2020 dengan mengubah PP 14/2018 terkait penanaman modal asing pada perusahaan asuransi. Perubahan ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk membedakan antara divisi syariah dan perusahaan induknya, dengan tujuan menyelesaikan pemisahan ini pada tahun 2024. Perbedaan antara unit kepemilikan syariah dan konvensional diharapkan dapat memberikan peningkatan fleksibilitas bagi pertumbuhan sektor asuransi syariah. Misalnya, hal ini memungkinkan sukuk fundamental memenuhi syarat untuk asuransi syariah. Sukuk terdiri dari berbagai aset dasar seperti properti dan real estat. Melindungi bisnis yang mendasarinya dengan asuransi syariah dapat memperluas prospek investasi asuransi syariah dan juga meningkatkan kemajuannya.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pemerintah tetap berkomitmen mendukung industri keuangan syariah. Terbentuknya KNEKS telah memberikan dorongan positif bagi kemajuan asuransi syariah di Indonesia. Tujuan utama KNEKS adalah mempercepat, memperluas, dan mendorong pertumbuhan sistem ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian bangsa. Tujuan ini akan dicapai

dengan membina dan memperluas usaha syariah melalui pengenalan pusat inkubasi bisnis syariah di berbagai wilayah.

Dengan adanya KNEKS, lingkungan asuransi syariah akan meningkat, dan pasar akan tumbuh seiring dengan dimulainya program lanjutan oleh pemerintah untuk membina kerja sama dan memperluas sektor keuangan syariah. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia juga didukung oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau yang dikenal dengan AASI. Asosiasi ini menjadi wadah bagi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia yang mempersatukan berbagai pihak antara lain ulama, perwakilan pemerintah, organisasi keuangan syariah, dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga independen dalam mengembangkan asuransi syariah akan sangat mendorong pertumbuhan ekosistem asuransi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Kemajuan asuransi syariah di Indonesia mencerminkan tren yang baik, didukung oleh besarnya komunitas Muslim dan meningkatnya pemahaman mengenai pilihan keuangan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah memberikan berbagai penawaran yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, termasuk bagi hasil (*mudharabah*) dan pembatasan terhadap riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Dukungan pemerintah, yang dibuktikan dengan peraturan seperti membedakan divisi bisnis syariah dari perusahaan asuransi tradisional, semakin mendorong perluasan industri ini. Meski demikian, masih terdapat kendala besar yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai asuransi syariah, kurangnya tenaga terampil, dan belum berkembangnya jangkauan pasar. Selain itu, persaingan dalam masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) dan pandangan bahwa premi yang terlalu tinggi menjadi hambatan utama. Untuk mendorong pengembangan lebih lanjut, kerja sama sangat penting antara pemerintah, organisasi keuangan syariah, dan masyarakat. Panduan, inovasi produk yang lebih luas, dan praktik tata kelola perusahaan yang efektif diharapkan dapat mempercepat kemajuan sektor asuransi syariah di Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar lokal dan global

DAFTAR PUSTAKA

- A, Afifi, Wazri, *Budaya Organisasi*, Jakarta: Program pascasarjana Muhammadiyah Jakarta, 2005.
- Abdulgani, Ruslan dalam prasarannya, "Kepemimpinan dalam Dinas Pemerintah" pada seminar Efisiensi Kerja, tanggal 7 sampai dengan 13 Oktober 1958 di Cipayung.
- Akhter, W., & T. Hussain. (2012). Takaful Standards and Customer Perceptions Affecting Takaful Practices in Pakistan: A Survey. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 5 (3): 229-240. doi: 10.1108/17538391211255214
- Amrin, Abdullah. *Strategi Menjual Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia, 1994.

- Ascarya (2013) ‘Solutions to Prevent Financial Crisis in Islamic Economic Perspective: ANP Approach’, (November). doi: 10.13033/isahp.y2013.078.
- Belianti, L., Alim, F. A. and Awaliyah, H. (2020) ‘Milennial Interests on Islamic Insurance: the Role of Mobile Service and Satisfaction’, *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), p. 123. doi: 10.20473/aijief.v2i2.20660.
- Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian, Edisi 2003.
- Ee, Arif, and Staimus Surakarta. “ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah).” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (December 28, 2016): 71–92. Accessed June 29, 2022. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/1145>.
- Fiedler, Fred, *A Theoru of Leadership Effectiveness*, New York: Mc.Graw Hill Book Co, 1967.
- Mahalli, Rizki Redhika Kasyful. “ANALISIS POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI KOTA MEDAN” (n.d.): 323–335.